



Bali Post/nik

AKP Anom Danujaya

### Korupsi

## Dua Kasus Per Tahun

APARAT Reskrim Polres Gianyar kini makin gencar menyoroti kasus korupsi yang terjadi di wilayah hukum Polres Gianyar. Hingga Juli 2015, sudah ada tiga berkas kasus korupsi yang kini dalam proses penyelidikan. "Kalau sekarang kami sedang menyelidiki tiga dugaan kasus korupsi yang sudah terjadi di Gianyar," ungkap Kasat Reskrim Polres Gianyar AKP Dewa Putu Gede Anom Danujaya, Jumat (10/7) kemarin.

Namun mantan Kasat Reskrim Polres Karangasem ini belum mau membeberkan secara rinci ketiga kasus tersebut, lantaran masih menunggu hasil audit dari BPK untuk memastikan jumlah kerugian. "Ini masih penyelidikan, kami juga masih menunggu hasil dari tim audit, untuk membuktikan kerugian sehingga nanti dapat memastikan tersangka," ucapnya.

AKP Anom Danujaya menambahkan, jajarannya kini akan mempercepat penanganan kasus korupsi, terlebih Polda Bali sudah menargetkan bahwa setiap Polres harus menuntaskan minimal dua kasus korupsi per tahunnya. "Untuk mempercepat gerakan, beberapa waktu lalu kami juga menandatangani MoU dengan sejumlah LSM dan MUDP, untuk turut serta menyoroti dan melaporkan bila menemukan adanya indikasi korupsi," katanya.

Dikatakannya, hingga Juli 2015 unit Tipikor Satreskrim Polres Gianyar sudah menetapkan P21 untuk satu kasus korupsi. Selain itu satu berkas kasus korupsi juga sudah memasuki proses penyidikan. "Selain ada yang sudah di P21, ada juga kasus yang sudah masuk dalam proses penyidikan dan berkasnya sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Gianyar," ujarnya. (nik)

Edisi : Sabtu, 11 Juli 2014

Hal : 11



## Tersangka Kasus Undiksha Ajukan Penangguhan Penahanan

DENPASAR, NusaBali

Pasca dijebloskan ke Lapas Kelas IIA, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, satu tersangka dugaan korupsi mark up lahan Universitas Ganesha (Undiksha) Singaraja yaitu I Wayan Suarsa langsung melayangkan surat penangguhan penahanan pada Jumat (10/7).

Surat penangguhan penahanan tersebut dibawa langsung kuasa hukum Suarsa, Andrias Manalu ke Kejati Bali pada Jumat (10/7) siang. Surat permohonan penangguhan penahanan dengan nomor 007/ASM&P/VII/2015 langsung diserahkan ke penyidik. "Sudah saya serahkan surat penangguhan penahannya," tegas Andrias, kemarin.

Dijelaskannya, dalam surat tersebut, kliennya yang bernama I Wayan Suarsa, 51, beralamat di Jalan Pulau Menjangan, Gang Jelantik, Kelurahan Banyuning, Buleleng mengajukan permohonan penangguhan penahanan atau pengalihan jenis tahanan. Beberapa pertimbangan diajukan dalam permohonan ini. Diantaranya, Pasal 31 KUHP atas permintaan tersangka, terdakwa, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan kewenangannya masing-masing dapat menanggukhan penahanan, berdasarkan syarat yang ditentu-



I Wayan Suarsa (tengah) digiring petugas Kejaksaan untuk jalan penahanan, Kamis (9/7).

kan oleh yang berwenang. Selain itu, tersangka adalah kepala rumah tangga yang sangat dibutuhkan oleh istri dan anaknya. "Tidak ada kekawatiran tersangka akan melarikan diri, menyulitkan pemeriksaan atau melakukan tindak pidana lain," bebarnya.

Selain kuasa hukum, istri Suarsa

yaitu Ni Ketut Asmini, 49, juga siap menjadi penjamin penangguhan penahanan ini. "Kami berharap permohonan penangguhan penahanan ini bisa dikabulkan. Kami juga siap sebagai penjamin dan bertanggung jawab tersangka dapat dihadirkan, dihadapkan, tidak akan menyulitkan pemeriksaan, tidak akan melarikan

Edisi : SENIN, 11 Juli 2015  
Hal : 5



diri sendiri serta mentaati aturan,"  
pungkas Andris.

Seperti diberitakan sebelumnya, I Wayan Suarsa akhirnya ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali pada Kamis (9/7). Selain Suarsa, satu tersangka lainnya yaitu I Nyoman Mustiara ditunda penahanannya karena masih berada di luar kota. Selain dua tersangka ini, penyidik juga sudah menetapkan tiga tersangka lainnya. Yaitu, Nengah Nawa (Kepala Desa Jineng Dalem), Sri Putu Sugirinata (Kabag Perencanaan Undiksha) dan I Dewa Komang Indra (makelar tanah). Dalam kasus ini, kelima tersangka melakukan persekongkolan untuk mark up harga tanah untuk pengadaan lahan Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK) Undiksha di Jineng Dalem seluas 3,7 hektare pada 2010 lalu. Dalam aksinya, kelima tersangka melakukan mark up harga tanah dari harga Rp 6,5 juta per are menjadi Rp 18 juta per are.


Parahnya lagi, tanah yang digunakan untuk kampus Undiksha ini baru dikuasakan menjual oleh kelima tersangka. Lalu tanah ini akhirnya dilunasi setelah alokasi dana Rp 7 miliar untuk pengadaan lahan ini cair. Dari perhitungan inilah ada kerugian negara mencapai Rp 3 miliar. **rez**

Edisi : \_\_\_\_\_  
Hal : \_\_\_\_\_



## PT Denpasar Kuatkan Putusan Pengadilan Tipikor

★ Terkait Banding Kasus RPH Temesi Gianyar



AA Rai Asmara dan IB Raka saat jalani sidang, beberapa waktu lalu.

DENPASAR, NusaBali

Banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap vonis dua terpidana kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Rumah Potong Hewan (RPH) Temesi, Gianyar masing-masing AA Rai Asmara (mantan Sekda Gianyar) dan IB Raka (mantan Kadis Peternakan) tidak membuahkan hasil. Pasalnya Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Denpasar sebelumnya yang memvonis kedua terdakwa selama 1 tahun tanpa uang pengganti.

Hal ini diungkapkan Kasipidsus Kejari Gianyar, Herdian Rahardi pada Selasa (7/7) lalu. Ia mengatakan sudah menerima pemberitahuan dari PT Denpasar terkait putusan banding yang diajukan

JPU. Dalam pemberitahuan tersebut, PT Denpasar menguatkan putusan sebelumnya. "Jadi vonisnya tetap 1 tahun tanpa uang pengganti," jelasnya.

Ditanya apakah akan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), Herdian mengatakan masih akan melakukan koordinasi dengan atasannya. Namun Herdian mengirim sinyal tidak akan menempuh jalur kasasi karena menurutnya putusan PT Denpasar sudah tepat.

"Memang keduanya tidak pernah menerima keuntungan apapun. Tapi kami tetap akan koordinasikan dulu apakah akan kasasi atau tidak," pungkasnya. Seperti diketahui, banding yang dilakukan JPU ini karena vonis yang dijatuhkan jauh dari tuntutan yang

diajukan. Dalam tuntutan, eks Sekda Asmara dituntut 1,5 tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider 2 bulan penjara. Sementara eks Kadisnak, IB Raka dituntut 4 tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider 2 bulan penjara ditambah mengembalikan kerugian negara Rp 42 juta.

Namun dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar pimpinan Early Sulistyorini menjatuhkan vonis jauh dibawah tuntutan. Dalam amar putusannya, Asmara divonis satu tahun dan IB Raka divonis 1 tahun tanpa pengembalian kerugian negara. Nah, vonis IB Raka inilah yang akhirnya menjadi pertimbangan JPU melakukan banding dalam kasus ini.


Seperti diketahui, kasus ini berawal dari pengadaan lahan untuk pembangunan RPH di Temesi, Gianyar pada 2002. Dalam pengadaan ini, dianggarkan Rp 3 miliar untuk membebaskan 299 are lahan untuk RPH. Namun kenyataannya, lahan yang dibebaskan hanya 247,15 are dengan dana sekitar Rp 2,46 miliar.

Dengan perhitungan tersebut, ada selisih kelebihan pembayaran Rp 486 juta. Selain menetapkan AA Rai Asmara (mantan Sekda Gianyar dan Ketua Panitia Pengadaan Lahan) dan IB Raka (mantan Kadis Peternakan dan Sekretaris Pengadaan Lahan) sebagai tersangka, makelar tanah, Kadek Aristana juga ikut menjadi pesakitan dalam kasus ini. **rez**

Edisi : SABTU 4/11/2015  
Hal : 5



## Sidang Dugaan Korupsi Dermaga Gunaksa **Tim 9 Batal Hadirkan Saksi Meringankan**



TERDAKWA Tim 9 jalani persidangan di pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin. • NUSABALI/YUDA

DENPASAR, NusaBali

Sidang dugaan korupsi Dermaga Gunaksa, Klungkung dengan terdakwa Tim 9 (Panitia Pengadaan Tanah) ditunda untuk selanjutnya dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pasalnya, dalam sidang yang digelar Kamis (9/7) dan Jumat (10/7), kuasa hukum kesembilan terdakwa batal menghadirkan saksi meringankan. Hal ini ditegaskan kuasa hukum Tim 9, Simon Nahak dkk yang mengatakan batal menghadirkan saksi meringankan karena beberapa alasan. Diantaranya, semua kliennya yang merupakan anggota Tim 9 yaitu I Ketut Janapria (Sekretaris Daerah sebagai ketua pengadaan tanah), AA Sagung Mastini (mantan Kepala BPN Klungkung sebagai

anggota) Made Ngurah (mantan asisten I Peinkab Klungkung sebagai anggota), AA Ngurah Agung (Kadis Pekerja Umum Klungkung sebagai anggota), Nyoman Rahayu (Kadis DKP sebagai Anggota), Made Sugiarta (mantan kepala Bapeda Klungkung sebagai anggota), IGN Wiratmaja (mantan Kabag Tapem sebagai anggota), Nyoman Sukantra (mantan Kepala Badan Pendapatan dan Pesedahan Agung sebagai anggota), dan IGde Ngurah (Kasi di BPN Klungkung sebagai anggota) sudah mengakui kesalahannya. "Jadi kami batal menghadirkan saksi meringankan," tegasnya. Dengan demikian, sidang akan kembali dilanjutkan Selasa (28/7) mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU. rez

Edisi : Sabtu, 11 Juli 2015  
Hal : 5